



PUTUSAN
Nomor 1 /Pdt.G/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NASRUN**, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Jalan TMD Rt.001 Rw.001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ARMANSYAH P**, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat di Jalan TMD Rt.001 Rw.001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **MUHAMMAD SAID**, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt.003 Rw.002 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **IBRAHIM**, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt.001 Rw.001 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **HASRIL**, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt.001 Rw.001 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **M. LAWAJI**, Pekerjaan Petani, Alamat di Jalan TMD Rt.001 Rw.001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, disebut sebagai **Penggugat VI**;

Para Penggugat tersebut dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **MANSYUR, SH.MH, DR. SYAFRUDDIN, SH.M.Hum**, dan **OCHE WILLIAM KEINT JEM, SH**, Advokat pada Kantor Hukum "**MANSYUR, SH.MH & REKAN**" yang beralamat di Jalan Aki Balak Rt.60 No.95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016;

Lawan

1. **PT. TIDENG PALE INDAH**, berkedudukan di Tideng Pale, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt.01 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



2. RUSDHIN Bin HAMSIR, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT. TIDENG PALE INDAH), alamat Desa Tideng Pale Rt.2 Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Para Penggugat tersebut dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **SALAHUDDIN, SH.** Advokat pada Kantor Hukum "**SALAHUDDIN & REKAN**" yang beralamat di Jalan Lingkas Ujung Rt.2 Rw.111 No.9 Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 6 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Tjs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekitar jam 24.00 menjelang tanggal 11 September 2015, telah terjadi kebakaran APMS Nomor : 66.0721 milik Tergugat I yang terletak di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, yang diakibatkan kelalaian Tergugat II dalam melakukan pengisian bahan bakar dari tangki harian ke tangki pendam pada APMS Nomor : 66.0721 milik Tergugat I tersebut, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 46/Pid.B/2016/PN.Tjs tanggal 26 Juli 2016 ;
2. Bahwa jauh sebelum terjadinya kebakaran APMS Nomor : 66.0721 pada tanggal 10 September 2015 tersebut warga RT.01 dan RT.02 yang berada disekitar APMS Nomor : 66.0721 telah melakukan protes dan meminta DPRD dan Bupati Tana Tidung agar APMS Nomor : 66.0721 tersebut dipindahkan untuk dipindahkan dari lokasi RT.01 dan RT.02, karena APMS Nomor : 66.0721 tersebut berada dalam dan berdekatan dengan pemukiman warga ;
3. Bahwa disamping itu antrian pengisian BBM sangat mengganggu lalu lintas pengguna jalan, serta keamanan dan keselamatan warga sekitar sangat dikhawatirkan mengingat penempatan tangki penampung BBM sebagian menggunakan drum dan berada diluar dan tidak semua berada didalam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, sedang Karyawan APMS sering terlihat berlaku ceroboh karena merokok disekitar APMS tersebut;

4. Bahwa akibat kebakaran tersebut telah mengakibatkan juga rumah/bangunan tempat tinggal dan seisi rumah dan bangunan milik Para Penggugat tersebut ikut terbakar dan dirusak, sehingga Para Penggugat menderita kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp 4.987.500.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

4.1. Untuk Penggugat I/Nasrun, barang-barang yang terbakar berupa :

- a. 1 (satu) unit Rumah tinggal dengan ukuran Lebar: 5 m, Panjang : 15 m, 2 lantai, yang terletak di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.350.000.000,-
- b. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir tidak kurang Rp.200.000.000,-
- c. c. Uang kontan sejumlah tidak kurang dari Rp. 7.500.000,-
- d. Kios dengan ukuran lebar 2 m, panjang 6 m, berikut isinya ditaksir tidak kurang Rp. 80.000.000,-

Total kerugian Penggugat I berjumlah Lebih kurang **Rp.637.500.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;**

4.2. Untuk Penggugat II/Armansyah, barang-barang yang terbakar berupa :

- a. 1 (satu) Unit Rumah tinggal ukuran Lebar 6 m, Panjang 8 m. Terbuat dari kayu, lantai semen ;
- b. 1 (satu) unit rumah sewa ukuran Lebar 6 m, Panjang 15 m terbuat dari kayu berlantai semen ;
- c. 1 (satu) unit Kios ukuran Lebar 4 m, Panjang 7 m, terbuat dari kayu berlantai papan Ketiga Unit bangunan tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp.800.000.000,-
- d. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut, Serta isi Kios seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp. 200.000.000,-

Total kerugian Penggugat II berjumlah Lebih kurang **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**

4.3. Untuk Penggugat III/Muhammad Said, barang-barang yang terbakar berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit rumah dan penginapan SHINTA INSULOD 2 lantai, dengan ukuran lantai dasar Lebar 7 m Panjang 15 m, serta lebar 2 m dan Panjang 4 m, Lantai Atas Lebar 8 m, panjang 16 m, serta lebar 2 m dan panjang 4 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp. 800.000.000,-

b. Parabol rumah dan Penginapan tersebut seluruhnya ditaksir senilai lebih kurang Rp. 200.000.000,-

Total kerugian Penggugat III berjumlah lebih kurang **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**

4.4. Untuk Penggugat IV/Ibrahim, barang-barang yang terbakar berupa :

c. 1 (satu) Unit rumah tinggal dengan ukuran Lebar 6,20 m dan Panjang 19.20 m yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 350.000.000,-

d. parabol rumah tangga dan yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.150.000.000,-

Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;**

4.5. Untuk Penggugat V/Hasril, barang yang terbakar berupa :

a. 1 (satu) Unit Rumah 2 lantai, bawah ukuran Lebar 10 m, Panjang 20 m, dan lantai atas Lebar 8 m dan panjang 10 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp.1.100.000.000,-

b. Parabol rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp. 500.000.000,-

Total kerugian seluruhnya berjumlah Lebih kurang **Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;**

4.6. Untuk Penggugat VI/ M. Lawaji, barang-barang yang terbakar berupa :

a. 1 (satu) unit Rumah milik Penggugat 6 yang dirusak untuk mencegah meluasnya kebakaran ukuran Lebar 13 m, panjang 17 m yang ditaksir senilai lebih kurangRp.200.000.000,-

b. parabol rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut yang tidak diselamatkan ditaksir senilai lebih kurang Rp. 50.000.000,-

c. Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kerugian yang diderita Para penggugat tersebut telah dimintakan pertanggung jawaban atau ganti rugi kepada Tergugat 1 selaku pemilik atas APMS yang terbakar tersebut, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, kecuali H. Deny selaku pemilik APMS ada memberikan bantuan uang keperihatinan khusus kepada para Penggugat masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau memindahkan APMS Nomor : 66.0721, meskipun telah dimohonkan dengan alasan kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang warga RT.01 dan RT.02 Desa Tideng Pale sampaikan, dan Tergugat II yang lalai dalam melaksanakan pekerjaannya di APMS tersebut hingga terjadinya kebakaran pada tanggal 10 September 2015, serta Tergugat I dan Tergugat II tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para penggugat baik moril maupun materiil sebagaimana tersebut diatas ;
7. Bahwa disamping kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Para penggugat juga menderita kerugian moril karena keadaan tempat tinggal dan usaha Para penggugat pasca kebakaran menjadi tidak menentu, kerugian mana nilainya tidak kurang dari Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
8. Bahwa para Penggugat telah cukup berupaya untuk mencari penyelesaian ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan positif untuk penyelesaian masalah tersebut diatas, sehingga sangat beralasan jika Para penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;
9. Bahwa Para Penggugat menaruh kekhawatiran bahwa sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap, Tergugat I maupun Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini sehingga tuntutan Para Penggugat akan sia-sia/ilosoir nantinya, karenanya sangat beralasan jika Para Penggugat memohonkan agar harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I maupun Tergugat II tidak melalaikan pelaksanaan Putusan ini nantinya, maka sangat beralasan agar Tergugat I dan Tergugat II dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) sampai Tergugat I maupun Tergugat II melaksanakan Putusan perkara ini sepenuhnya ;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang kuat yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat diikuti perintah melaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau Kasasi terhadap putusan ini.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka dengan ini dimohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas sebagai Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moriil ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sejumlah Rp 4.987.500.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Untuk Penggugat I/Nasrun, barang-barang yang terbakar berupa :
 - e. 1 (satu) unit Rumah tinggal dengan ukuran Lebar: 5 m, Panjang : 15 m, 2 lantai, yang terletak di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.350.000.000,-
 - f. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir tidak kurang Rp.200.000.000,-
 - g. c. Uang kontan sejumlah tidak kurang dari Rp. 7.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kios dengan ukuran lebar 2 m, panjang 6 m, berikut isinya ditaksir tidak kurang Rp. 80.000.000,-

Total kerugian Penggugat I berjumlah Lebih kurang **Rp.637.500.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;**

4.2. Untuk Penggugat II/Armansyah, barang-barang yang terbakar berupa :

e. 1 (satu) Unit Rumah tinggal ukuran Lebar 6 m, Panjang 8 m. Terbuat dari kayu, lantai semen ;

f. 1 (satu) unit rumah sewa ukuran Lebar 6 m, Panjang 15 m terbuat dari kayu berlantai semen ;

g. 1 (satu) unit Kios ukuran Lebar 4 m, Panjang 7 m, terbuat dari kayu berlantai papan Ketiga Unit bangunan tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp.800.000.000,-

h. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut, Serta isi Kios seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp. 200.000.000,-

Total kerugian Penggugat II berjumlah Lebih kurang **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**

4.3. Untuk Penggugat III/Muhammad Said, barang-barang yang terbakar berupa :

e. 1 (satu) unit rumah dan penginapan SHINTA INSULOD 2 lantai, dengan ukuran lantai dasar Lebar 7 m Panjang 15 m, serta lebar 2 m dan Panjang 4 m, Lantai Atas Lebar 8 m, panjang 16 m, serta lebar 2 m dan panjang 4 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp. 800.000.000,-

f. Parabot rumah dan Penginapan tersebut seluruhnya ditaksir senilai lebih kurang Rp. 200.000.000,-

Total kerugian Penggugat III berjumlah lebih kurang **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**

4.4. Untuk Penggugat IV/Ibrahim, barang-barang yang terbakar berupa :

g. 1 (satu) Unit rumah tinggal dengan ukuran Lebar 6,20 m dan Panjang 19.20 m yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 350.000.000,-

h. parabot rumah tangga dan yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.150.000.000,-

Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5. Untuk Penggugat V/Hasril, barang yang terbakar berupa :

- c. 1 (satu) Unit Rumah 2 lantai, bawah ukuran Lebar 10 m, Panjang 20 m, dan lantai atas Lebar 8 m dan panjang 10 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp.1.100.000.000,-
- d. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp. 500.000.000,-
- Total kerugian seluruhnya berjumlah Lebih kurang **Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;**

4.6. Untuk Penggugat VI/ M. Lawaji, barang-barang yang terbakar berupa :

- d. 1 (satu) unit Rumah milik Penggugat 6 yang dirusak untuk mencegah meluasnya kebakaran ukuran Lebar 13 m, panjang 17 m yang ditaksir senilai lebih kurangRp.200.000.000,-
- e. parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut yang tidak diselamatkan ditaksir senilai lebih kurang Rp. 50.000.000,-
- f. Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

- 4. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sejumlah Rp.6.000.00.000,- (enam milyar rupiah) ;
- 5. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
- 6. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 7. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini ;
- 8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Subsidaire :

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya dalam suatu Peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya, dan Tergugat juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **AHMAD SYARIF, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) gugatan Penggugat tidak jelas pihak / personnya karena pihak yang digugat sebagai Tergugat I yaitu PT. Tideng Pale Indah, adalah sebuah perseroan, semestinyalah Penggugat menggugat pihak yang bertanggung jawab atau yang mewakili Perseroan di Perseroan PT. Tideng Pale Indah yaitu Direksi Perseroan yang dijadikan sebagai Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat menggugat Sdr. Rusdhin bin Hamsar sebagai Tergugat II sangatlah salah alamat, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan perkara a-quo yang digugat oleh Penggugat, bahwa Sdr. Rusdin bin Hamsar **BUKAN atau sudah tidak sebagai** karyawan PT. Tideng Pale Indah.

DALAM POKOK PERKARA.

Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas .



1. Bahwa memang telah terjadi kebakaran di APMS milik PT. Tideng Pale Indah yang terletak Di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, dan kebakaran tersebut akibat dari hubungan arus pendek atau korsleting Listrik.
2. Bahwa keberadaan APMS Nomor : 66.0721. milik PT. Tideng Pale Indah di Jl. TMD RT. 01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap tersebut berdasarkan atas Ijin dari Instansi yang berwenang, dan tidak dapat dipungkiri bahwa APMS berdiri sebelum adanya rumah rumah warga.
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point nomor 3. Adalah tidak benar, fakta sebenarnya dilapangan yang terjadi antrian panjang di depan APMS sampai ke bahu jalan dikarenakan saat itu stock BBM di KTT kosong, dan pada saat BBM datang maka antrian konsumen yang membeli BBM melonjak tajam, dan ini tidak terjadi setiap hari.
4. Bahwa dengan kejadian musibah kebakaran yang menimpa APMS milik PT Tideng Pale Indah mengakibatkan kerugian yang sangat besar hingga mengakibatkan **Kebangkrutan PT. Tideng Pale Indah**, musibah ini pun berdampak pada masyarakat disekitar termasuk Para Penggugat, bahwa kebakaran APMS ini bukan hal yang disengaja dan diluar kekuasaan PT. Tideng Pale Indah.
5. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari kebakaran APMS milik PT Tideng Pale Indah, PT Tideng Pale Indah telah memberikan taliasih kepada korban kebakaran / Para Tergugat uang sagu hati sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
6. Bahwa perihal pemindahan APMS yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanya tidak diindahkan oleh Tergugat, akan tetapi bukan kewenangan PT. Tideng Pale Indah untuk memindahkan bahwasanya Tergugat bersedia menutup atau memindahkan APMS tersebut apabila diperintahkan oleh pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dan PT. Pertamina sebagai pemasok Bahan Bakar Minyak (BBM) .
7. Bahwa bukan hanya Para Penggugat yang mengalami kerugian Materil dan Immateriil, akan tetapi PT. Tideng Pale Indah sangat-sangat menderita kerugian besar akibat musibah tersebut, hingga mengalami **Kebangkrutan**.
8. Bahwa PT. Tideng Pale Indah sudah berusaha keras untuk mengganti kerugian Para Penggugat akan tetapi keadaan keuangan PT. Tideng Pale Indah **tidak ada** karena akibat musibah kebakaran tersebut



menghanguskan serta menghabiskan modal dan asset PT. Tideng Pale Indah hingga mengalami Kebangkrutan.

9. Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan memohon untuk dilakukan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II adalah dalil yang mengada-ada, bagaimana mungkin akan menyita Harta Kekayaan Tergugat I yang telah musnah hangus terbakar dan harta kekayaan Tergugat II (selaku karyawan PT Tideng Pale Indah) saat itu yang sampai saat ini setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) setelah menjalani hukuman Pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor : 46/Pid.B/2016/PN.Tjs. tanggal 26 Juli 2016. Tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai harta benda / orang miskin.
10. Bahwa dalil Para Penggugat yang memohonkan adanya uang paksa (dwangsom) adalah hal yang berlebihan dan mengada-ada, bahwasanya Para Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diuraikan diatas maka bersama ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menangani perkara ini sependapat dengan Para Tergugat dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II .

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Maret 2017, sedangkan Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 5 April 2017, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No.45/Pid.B/2016/PN. Tjs, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Dokumentasi pada saat terjadinya kebakaran APMS milik Tergugat I, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Dokumentasi Kunjungan Kepolisian Resort Bulungan Sektor Tideng Pale, diberi tanda P-3;
4. Photo copy Pernyataan atau Keterangan tentang Rumah dan Harta Benda Penggugat I yang ikut terbakar dengan nilai kerugian yang dialami, diberi tanda P-4;
5. Photo copy Pernyataan atau Keterangan tentang Rumah dan Harta Benda Penggugat II yang ikut terbakar dengan nilai kerugian yang dialami, diberi tanda P-5;
6. Photo copy Pernyataan atau Keterangan tentang Rumah dan Harta Benda Penggugat III yang ikut terbakar dengan nilai kerugian yang dialami, diberi tanda P-6;
7. Photo copy Pernyataan atau Keterangan tentang Rumah dan Harta Benda Penggugat IV yang ikut terbakar dengan nilai kerugian yang dialami, diberi tanda P-7;
8. Photo copy Pernyataan atau Keterangan tentang Rumah dan Harta Benda Penggugat V yang ikut terbakar dengan nilai kerugian yang dialami, diberi tanda P-8;
9. Photo copy Pernyataan atau Keterangan tentang Rumah dan Harta Benda Penggugat VI yang ikut terbakar dengan nilai kerugian yang dialami, diberi tanda P-9;
10. Photo copy Surat Ketua RT.01 dan 02 Desa Tideng Pale yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung Prihal Permohonan pemindahan APMS/POM Tideng Pale, diberi tanda P-10;
11. Photo copy Surat Ketua Rt.01 dan 02 Desa Tideng Pale yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung Prihal Permohonan pemindahan APMS/POM Tideng Pale, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Photo copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tideng Pale Indah, diberi tanda T.I.II-1;
2. Photo copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda T.I.II-2;
3. Photo copy Risalah Rapat PT. Tideng Pale Indah, diberi tanda T.I.II-3;
4. Photo copy Tanda Daftar Perseroan Terbatas, diberi tanda T.I.II-4;
5. Photo copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) SPBU, diberi tanda T.I.II-5;
6. Photo copy Pemberian Ijin Gangguan/Ijin tempat usaha, diberi tanda T.I.II-6;
7. Photo copy Surat Ijin Usaha Perdagangan/SIUPK, diberi tanda T.I.II-7;
8. Photo copy Surat Pernyataan dari Warga tentang tidak keberatan pembangunan SPBU/APMS, T.I.II-8;
9. Photo copy Tanda terima uang kerohanian kepada para korban kebakaran, diberi tanda T.I.II-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. MUKSIN;

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RT.01 Desa Tideng Pale dan rumah saksi hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari lokasi kebakaran ;
- Bahwa lokasi kebakaran berada di jalan TMD RT.01/01 Desa Tideng Kecamatan Sesayap Kab.Tana Tidung ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kebakaran setelah adanya suara gaduh dan diberitahu istri saksi kalau Pom Bensin kebakaran dan saksi langsung ke lokasi dan saksi melihat api sudah membesar dan membakar rumah warga disekitar APMS ;
- Bahwa pemilik dari SPBU tersebut adalah H.Deni ;
- Bahwa sebelumnya sudah dua kali kebakaran tapi tahunya sudah lupa yang pertama sekira jam 09.00 Wita yang kedua sekira jam 16.00 Wita dan kalau yang besar yang ketiga sekira jam 11 malam kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab terjadinya kebakaran, namun menurut cerita orang-orang yang saksi dengar yang pertama dan yang kedua karena rokok sedangkan yang ketiga adanya konsleting listrik;



- Bahwa saksi melihat memang tengki berada disamping APMS dan itu tengki yang diletakan diluar bukan tangki pendam;
- Bahwa rumah yang terkena kebakaran adalah rumah warga saksi yang bernama Muhammad Sai, Nasrun, Ibrahim, Armansyah, Hasril semuanya ludes habis terbakar sedangkan rumahnya sdr. Lawaji sengaja dirobohkan untuk mencegah agar api tidak menjalar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT setempat pernah menegur atau warga menegur alangkah baiknya APMS H.Deni dipindahkan;
- Bahwa saksi juga sudah pernah memberitahu baik secara lisan maupun tertulis warga juga pernah menegur dan sampai ke DPR laporanya dan Pemda setempat;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali ada ijin sama saya selaku Ketua RT tetapi H.deni pernah lapor mengenai masalah Pembagian Hartha;
- Bahwa diantara rumah yang terbakar yaitu rumahnya sdr. Hasril yang bagus kerena semuanya beton dan dengan lantai II, kalau M.Sait Semi Permanen dua lantai untuk kost dan Kontrakan, untuk rumahnya sdr. Nasrun yang depan betton untuk kios dan yang belakang untuk tempat tinggal, untuk sdr. Ibrahim rumah kayu lantai dari keramik dan rumahnya besar, sedangkan sdr. Armansyah depan beton belakng kayu lantai kalau sdr. Lawaji sebenar dulunya bagus oleh karena dibongkar maka jadi kurang bagus;
- Bahwa rumah yang terbakar ada 5 Unit dan satu Unit sengaja dirobohkan; Terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. ASHAR ABDULLAH;

- Bahwa kebakaran SPBU terjadi pada bulan September 2015 penyebabnya konsleting listrik;
- Bahwa yang terbakar adalah tanki bensin yang letaknya disamping APMS;
- Bahwa tangki penampungan BBM yang terbakar berada diluar persis disamping APMS/satu lokasi;
- Bahwa tangki jumlahnya ada empat tangki dan kalau isinya masing-masing saya tidak tahu;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut rumahnya sdr. Muhammad Sait, rumahnya sd. Nasrun, rumahnya sdr. Ibrahim, rumahnya sdr. Armansyah



dan rumahnya sdr. Hasril habis ludes terbakar sedangkan rumahnya sdr. Lawaji sengaja dibongkar untuk menetralsisir api agar tidak menjalar;

- Bahwa memang benar sebelumnya sudah pernah ada kebakaran di APMS tersebut, namun api dapat segera dipadamkan ;
- Bahwa pernah masyarakat protes melalui aparat yang berwenang baik itu ke Bupati KTT maupu ke DPR;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. PARLANSYAH;

- Bahwa benar telah terjadi kebakaran di SPBU/APMS meliknya H.Deni, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya tetapi asalnya api dari APMS milik H.Deni;
- Bahwa yang terbakar adalah tanki bensin yang letaknya disamping APMS dan menurut Informasi yang saksi dapat dari BBM yang tumpah;
- Bahwa Tangki pemnampungan BBM yang terbakar berada diluar persis disamping APMS /satu lokasi;
- Bahwa di dalam SPBU tersebut ada empat tangki dan kalau isinya masing masing saya tidak tahu;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut rumahnya sdr. Muhammad Sait, rumahnya sdr. Nasrun, rummahnya sdr. Ibrahim, rumahnya sdr. Armansyah dan rumahnya sdr. Hasril habis ludes terbakar sedangkan rumahnya sdr. Lawaji saya tidak mengetahui pada saat dirobohkan/ dibongkar;
- Bahwa saksi pernah bertamu kerumahnya Hasril dan yang saksi lihat semua perabotan didalam rumah kelihatan mewah dan Lux seperti Tv dan mebelernya dan wajar karena Pejabat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah sdr. M.Said semi Permanen lantai keramik lantai atas kayu untuk rumah kost dan kontrakan, rumah sdr. Nasrun depan beton untuk kios dan belakang kayu untuk tempat tinggal, rumah Ibrahim Kayu semuanya lantai keramik, rumah sdr. Armansyah Semi permanen lantai satu sedangkan rumanhnya sdr. Hasril beton lantai II dan yang terakhir rumahnya sdr. Lawaji dibongkar saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi kebakaran namun api dapat segera dipadamkan dan setiap ada kejadian disitu saksi selalu liput sesuai pekerjaan saya sebagai Wartawan Radar Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada baiknya secara bersama maupun melalui aparat yang berwenang baik itu ke Bupati KTT maupu ke DPR;
- Bahwa saksi dengar adanya tumpahan BBM dan konsleting listrik pada saat pengisian BBM kedalam drum dari tangki penampungan;
Terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. YOYOK SUTIARTO;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebakaran berada di jalan TMD RT.01/01 Desa Tideng Kecamatan Sesayap Kab.Tana Tidung;
- Bahwa saksi ketahui pemilik SPBU tersebut adalah H.Deni;
- Bahwa saksi melihat tengki berada disamping APMS dan itu tengki yang diletakan diluar bukan tangki pendam;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut rumah warga bernama Muhammad Sai, Nasrun, Ibrahim, Armansyah Hasil ludes habis terbakar sdangkan rumahnya sdr. Lawaji sengaja dirobohkan untuk mencegah agar api tidak menjalar;
- Bahwa rumah warga yang terbakar ada yang Semi permanen, ada yang Benton, ada yang kayu;
- Bahwa biasanya kalau beton itu antara Rp.6.500.000 s/d Rp.7.000.000,- sedangkan kalau kayu itu antara Rp.5.000.000,- s/d Rp.5.5000.000,- per meter pirkan;
- Bahwa diantara rumah yang terbakar saksi melihat rumahnya sdr. Hasril yang bagus kerena semuanya beton dan dengan lantai II, kalau M.Sait Semi Permanen dua lantai untuk kost dan Kontrakan, untuk rumahnya sdr. Nasrun yang depan betton untuk kios dan yang untuk tempat tinggal, untuk sdr. Ibrahim rumah kayu lantai dari keramik dan rumahnya besar, sedangkan sdr. Armansyah depan beton belakang kayu lantai kalau sdr. Lawaji sebenarnya dulunya bagus oleh karena dibongkar maka jadi kurang bagus;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah lokasi kebakaran pada tanggal 8 Mei 2017 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) gugatan Penggugat tidak jelas pihak/personnya karena pihak yang digugat sebagai Tergugat I yaitu PT. Tideng Pale Indah adalah sebuah perseroan, semestinyalah Penggugat menggugat pihak yang bertanggungjawab atau yang mewakili Perseroan di Perseroan Tideng Pale Indah yaitu Direksi dijadikan sebagai Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat menggugat sdr. Rusdhin bin Hamsar sebagai Tergugat II sangatlah salah alamat, karena tidak ada hubunga hukum antara Tergugat II dengan perkara aquo yang digugat oleh Penggugat, bahwa sdr. Rusdhin bin Hamsar bukan atau sudah tidak sebagai karyawan PT. Tideng Pale;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat didalam Repliknya telah menyangkal, pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena apa yang diuraikan dalam eksepsi-eksepsinya ternyata adalah sudah bersangkut paut dengan soal pembuktian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran eksepsi tersebut harus dibuktikan dan baru dapat ditentukan setelah memeriksa pokok perkaranya (*bodem geschill*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya seperti diuraikan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah pada tanggal 10 September 2015 sekitar jam 24.00 wita menjelang tanggal 11 September 2015, telah terjadi kebakaran APMS Nomor: 66.0721 milik Tergugat I yang terletak di Jalan TMD Rt.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang diakibatkan kelalaian Tergugat II dalam melakukan pengisian bahan bakar dari tangki harian ke tangki pemadam pada APMS Nomor: 66.0721 milik Tergugat I tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 46/Pid.B/2016/PN.Tjs tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa jauh sebelum terjadinya kebakaran APMS Nomor: 66.0721 pada tanggal 10 September 2015 tersebut warga Rt.01 dan Rt.02 yang berada di sekitar APMS Nomor: 66.0721 telah melakukan protes dan meminta DPRD dan Bupati Tana Tidung agar APMS Nomor: Nomor: 66.0721 tersebut diperintahkan untuk dipindahkan dari lokasi Rt.01 dan Rt.02 karena APMS Nomor: Nomor: 66.0721 tersebut berada dalam dan berdekatan dengan pemukiman warga;

Menimbang, bahwa disamping antrian pengisian BBM sangat mengganggu lalu lintas pengguna jalan, serta keamanan dan keselamatan warga sekitar sangat dikhawatirkan mengingat penempatan tangki penampung BBM sebagian menggunakan drum dan berada diluar dan tidak semua berada didalam tanah, sedangkan Karyawan APMS sering terlihat berlaku ceroboh karena merokok disekitar APMS tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kebakaran tersebut telah mengakibatkan juga rumah/bangunan tempat tinggal dan seisi rumah dan bangunan milik Para Penggugat tersebut ikut terbakar dan dirusak, sehingga Para Penggugat menderita kerugian yang seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp.4.987.500.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di APMS milik PT. Tideng Pale Indah yang terletak di Jalan TMD Rt.01 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, dan kebakaran tersebut akibat dari hubungan arus pendek atau korsleting listrik;

Menimbang, bahwa keberadaan APMS Nomor: 66.0721 milik PT. Tideng Pale Indah di Jalan TMD Rt.01 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap tersebut berdasarkan atas ijin dari instansi yang berwenang dan tidak dapat dipungkiri

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa APMS berdiri sebelum adanya rumah rumah warga, bahwa terjadinya antrian panjang didepan APMS sampai ke bahu jalan dikarenakan saat itu stock BBM di KTT kosong, dan pada saat BBM datang maka antrian konsumen yang membeli BBM melonjak tajam, dan ini tidak terjadi setiap hari;

Menimbang, bahwa kejadian musibah kebakaran yang menimpa APMS milik PT. Tideng Pale Indah mengakibatkan kerugian yang sangat besar hingga mengakibatkan kebangkrutan PT. Tideng Pale Indah, musibah ini pun berdampak pada masyarakat disekitar termasuk Para Penggugat/Para Tergugat uang sagu hati sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan asas pembuktian yang diatur dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah terjadinya kebakaran SPBU/APMS milik Tergugat I, dan Para Tergugat juga membenarkan bahwa dalam kebakaran itu mengakibatkan terbakarnya rumah milik Para Penggugat, maka yang perlu dibuktikan sekarang bahwa apakah kebakaran tersebut diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat P-1 berupa Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No.45/Pid.B/2016/PN. Tjs, bukti surat P-1 membuktikan bahwa telah terjadinya kelalaian yang dilakukan Para Tergugat sehingga terjadinya kebakaran di APMS milik Tergugat I dan bukti surat P-2 berupa Photo copy Dokumentasi pada saat terjadinya kebakaran APMS milik Tergugat I, bukti surat tersebut didukung oleh hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi terjadinya kebakaran yaitu dilokasi SPBU/APMS milik Tergugat I, dan didalam Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SPBU/APMS berada dilokasi dekat pemukiman warga bahkan jaraknya dekat sekali dengan kediaman Para Tergugat;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU/APMS tidak menggunakan standar pengamanan yang layak apabila terjadinya kebakaran;
- Bahwa tangki-tangki BBM tidak diletakkan didalam tanah (ditanam) melainkan berada diluar tanah atau diatas tanah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum kebakaran terjadi di SPBU/APMS masyarakat setempat diwakili ketua RT sudah memberikan surat permohonan kepada Bupati Tana Tidung agar SPBU/APMS tersebut dipindahkan (vide bukti P-10), dan Surat Permohonan Pemindahan SPBU/APMS ke Ketua DPRD (vide bukti P-11), namun Tergugat I tetap tidak memindahkan SPBU/APMS tersebut sampai akhirnya terjadi kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya rumah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat T.I.II-5 berupa Photo copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) SPBU, bukti surat T.I.II-6 berupa Photo copy Pemberian Ijin Gangguan/Ijin tempat usaha, bukti surat T.I.II-7 berupa Photo copy Surat Ijin Usaha Perdagangan/SIUPK, bukti surat T.I.II-8 berupa Photo copy Surat Pernyataan dari Warga tentang tidak keberatan pembangunan SPBU/APMS, dan bukti surat T.I.II-9 berupa Photo copy Tanda terima uang kerohaniaan kepada para korban kebakaran, bukti-bukti surat tersebut untuk membuktikan bahwa Tergugat I mendirikan SPBU/APMS diatas tanah tersebut telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Tana Tidung, dan pendirian SPBU/APMS tersebut telah mendapatkan persetujuan dari warga disekitar, namun setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti-bukti surat tersebut tidak ada satu pun bukti surat yang menunjukkan bahwa SPBU/APMS yang didirikan oleh Tergugat I telah memenuhi standar keselamatan bagi warga masyarakat disekitar SPBU/APMS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu Para Tergugat telah lalai dalam mendirikan dan mengelola SPBU/APMS sehingga terjadi kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya rumah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan apakah perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kriteria untuk menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*onrechtmatige daad dalam pengertian pasal 1365 KUHPerdara*) ada 4 kriteria yang dipakai sebagai tolak ukur menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum yang selama ini dipakai dalam hukum acara di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni:

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur (hukum tertulis) ;
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif orang lain) ;
- bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat) ;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum, tidak disyaratkan adanya keempat macam kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternative, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SPBU/APMS berada dilokasi dekat pemukiman warga bahkan jaraknya dekat sekali dengan kediaman Para Tergugat;
- Bahwa SPBU?APMS tidak menggunakan standar pengamanan yang layak apabila terjadinya kebakaran;
- Bahwa tangki-tangki BBM tidak diletakkan didalam tanah (ditanam) melainkan berada diluar tanah atau diatas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan kriteria untuk menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad dalam pengertian pasal 1365 KUHPerdara*), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mengindahkan permintaan dari masyarakat termasuk Para Penggugat untuk memindahkan SPBU sehingga terjadinya kebakaran yang menyebabkan rumah Para Penggugat dan kelalaian Tergugat I menyimpan tangki BBM diatas tanah tidak ditanam ditanah sehingga terjadi kebakaran, perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar hak



subyektif dari Para Penggugat dan perbuatan Para Tergugat juga bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat), dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 yang menyatakan tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, terhadap Petitum Angka 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Angka 2 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kedudukan Tergugat I dan Tergugat II berbeda yaitu Tergugat I sebagai pemilik dari SPBU/APMS dan Tergugat II hanya sebagai karyawan dari SPBU/APMS tersebut, dan yang bertanggungjawab dalam hal terpenuhi instalasi keamanan di sekitar SPBU/APMS adalah Tergugat I, maka penghukuman untuk membayar ganti rugi hanya dijatuhkan kepada Tergugat I, maka petitum Angka 3 tersebut harus dikabulkan hanya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan Para Penggugat tidak dapat merinci dan membuktikan kerugian moril tersebut, maka petitum angka 4 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terhadap petitum tersebut



Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa, maka petitum angka 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 memohon dibayarkannya dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 606 RV dan Yurisprudensi MARI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, dwangson tidak dapat diberikan kepada putusan yang dapat dilaksanakan dengan suatu eksekusi reil maka petitum angka 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 yang menyatakan bahwa putusan inni dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoebar bij vorrad) meski adanya Verzet, Banding atau Kasasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang cukup sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 6 tahun 1975 tentang Pedoman Menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, maka petitum angka 7 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka petitum ke-8 haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, dan Pasal 194 RBG, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Untuk Penggugat I/Nasrun, barang-barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) unit Rumah tinggal dengan ukuran Lebar: 5 m, Panjang : 15 m, 2 lantai, yang terletak di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir tidak kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Uang kontan sejumlah tidak kurang dari Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kios dengan ukuran lebar 2 m, panjang 6 m, berikut isinya ditaksir tidak kurang Rp.87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Total kerugian Penggugat I berjumlah Lebih kurang **Rp.487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);**

3.2. Untuk Penggugat II/Amansyah, barang-barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) Unit Rumah tinggal ukuran Lebar 6 m, Panjang 8 m. Terbuat dari kayu, lantai semen ;
- 1 (satu) unit rumah sewa ukuran Lebar 6 m, Panjang 15 m terbuat dari kayu berlantai semen ;
- 1 (satu) unit Kios ukuran Lebar 4 m, Panjang 7 m, terbuat dari kayu berlantai papan Ketiga Unit bangunan tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut, Serta isi Kios seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat II berjumlah Lebih kurang **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**

3.3. Untuk Penggugat III/Muhammad Said, barang-barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) unit rumah dan penginapan SHINTA INSULOD 2 lantai, dengan ukuran lantai dasar Lebar 7 m Panjang 15 m, serta lebar 2 m dan Panjang 4 m, Lantai Atas Lebar 8 m, panjang 16 m, serta

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar 2 m dan panjang 4 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Parabot rumah dan Penginapan tersebut seluruhnya ditaksir senilai lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat III berjumlah lebih kurang **Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);**

3.4. Untuk Penggugat IV/Ibrahim, barang-barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) Unit rumah tinggal dengan ukuran Lebar 6,20 m dan Panjang 19.20 m yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- parabot rumah tangga dan yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);**

3.5. Untuk Penggugat V/Hasril, barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) Unit Rumah 2 lantai, bawah ukuran Lebar 10 m, Panjang 20 m, dan lantai atas Lebar 8 m dan panjang 10 m, ditaksir senilai lebih kurang Rp.913.000.000,- (sembilan ratus tiga belas juta rupiah);
- Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Total kerugian seluruhnya berjumlah Lebih kurang **Rp.1.313.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);**

3.6. Untuk Penggugat VI/ M. Lawaji, barang-barang yang terbakar berupa :

- 1 (satu) unit Rumah milik Penggugat 6 yang dirusak untuk mencegah meluasnya kebakaran ukuran Lebar 13 m, panjang 17 m yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.200.000.000,-
- parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut yang tidak diselamatkan ditaksir senilai lebih kurang Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian berjumlah Lebih kurang **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.401.000,- (sembilan juta empat ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan dihadiri pihak Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

TTD

INDRA CAHYADI, SH,MH

Panitera Pengganti,

TTD

AJI KRISNOWO

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
- Panggilan.....	Rp. 4.310.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 5.000.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 9.401.000,-
(sembilan juta empat ratus satu ribu rupiah),-	

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tjs